



Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

Kuantan Singingi 57389

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Rumah Sakit Umum Daerah
Teluk Kuantan

Standar Pelayanan Pemulasaran Jenazah (Service Delivery)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian Dari Dokter
2. 1. Surat Keterangan Kematian Dari Dokter

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

Kuantan Singingi 57389

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Rumah Sakit Umum Daerah
Teluk Kuantan



Image not found or type unknown



1. Pasien yang dinyatakan meninggal oleh dokter
2. Perawat ruangan menghubungi petugas kamar jenazah
3. Perawat mengantar jenazah ke kamar jenazah
4. Perawat dan petugas kamar jenazah melakukan serah terima dan dicatat di buku register
5. Dilakukan pemulasaran jenazah
6. Jenazah di bawa pulang (sebelumnya telah di catat di buku serah terima jenazah, antara petugas dengan keluarga, dan dicatat plat nomor mobil ambulance yang mengantar)

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 jam



Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan

Kuantan Singingi 57389

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Rumah Sakit Umum Daerah
Teluk Kuantan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sesuai Peraturan Daerah Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2012
2. Untuk bahan kelengkapan jenazah menjadi tanggung jawab pihak keluarga menyediakannya

Produk Pelayanan

1. Penyelenggaraan jenazah
2. Pengawetan Jenazah

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas: Direktur RSUD Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS.
2. Kotak Saran yang tersedia.
3. *Call centre*: 0811707677
4. Website: www.rsudtelukkuantan.kuansing.go.id

Email: telukkuantanrsud@gmail.com/rsud@kuansing.go.id